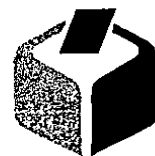


SALINAN



BAWASLU
KAB. PARIGI MOUTONG

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NOMOR : 66 / 25 / BAWASLU

NOMOR : 20 / K.ST - 08 / TU . 00 - 02 / II / 2019

Pada hari ini Selasa Tanggal dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Bertempat di Parigi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. BADRUN NGGAI, SE** Selaku PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PARIGI MOUTONG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PARIGI MOUTONG, berkedudukan di jalan Kampali, Kompleks Perkantoran Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHLIS ASWAD, S.Pd.I** Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang selanjutnya disebut, BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG, berkedudukan di Jalan Kampali Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5135;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi kewenangan, susunan Organisasi , dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 10);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedelapan atas keputusan presiden nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon I lembaga pemerintah non Kementerian (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 11);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara Kabupaten PARIGI MOUTONG Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG tentang pengawasan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten PARIGI MOUTONG pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk :

- a. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Koordinasi dalam rangka pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- c. Tukar menukar Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu mulai dari tahapan penyelenggaraan sampai berakhirnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. #

PIHAK PERTAMA
WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



H. BADRUN NGGAI, SE

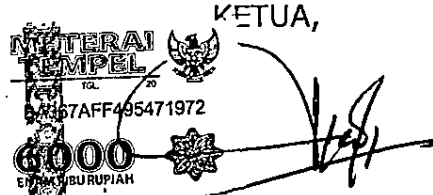
Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Wiliam Gundi, SE
Sekretaris BPPU
Nip. 19650618 198607 1 001

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA,



MUCLIS ASWAD, S.Pd.I